

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

No.65 PK/PID/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **I PUTU SUAKA alias KETEG;**
tempat lahir : Dusun Menyali, Singaraja;
umur / tanggal lahir : 45 Tahun/1963;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Dusun Bengkel Desa Alas Angker Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng;
agama : Hindu;
pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa I PUTU SUAKA Als. KETEG pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2008 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2008 atau di sekitar tahun 2008, bertempat di Dusun Gamongan, Desa Tiyingtali, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya di tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, Terdakwa telah dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yakni korban yang bernama : I KOMANG ALIT SRINATA, NI KADEK SUTI, I KADEK SUGITA, dan I GEDE SUJANA Als. CAPUNG, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa I PUTU SUAKA Als. KETEG sudah kenal dengan korban I KOMANG ALIT SRINATA, pada tahun 2002 waktu itu korban I KOMANG ALIT SRINATA mengantarkan anaknya yaitu korban I

KETUT SUGITA yang saat itu menderita sakit berobat pada Terdakwa yang mengaku sebagai dukun dan setelah beberapa kali diobati oleh Terdakwa korban I KADEK SUGITA menjadi sembuh. Dalam pengobatan tersebut, korban I KOMANG ALIT SRINATA berjanji jika korban I KADEK SUGITA sembuh akan memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun korban I KOMANG ALIT SRINATA baru memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan dalam kurun waktu antara tahun 2002-tahun 2007 Terdakwa sering datang ke rumah korban di Desa Tying Tali Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem dan setiap kali datang ke rumah korban Terdakwa hanya diberikan uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan kekurangannya tidak diberikan, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa menjadi jengkel dan dendam lalu timbul niat Terdakwa untuk membunuh korban sekeluarga;

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2007 bertempat di rumah Terdakwa saat Terdakwa bermaksud untuk melaksanakan niatnya tersebut, Terdakwa menyuruh saksi I MADE SUKA ADNYANA untuk membeli racun jenis potasium di sebuah warung di Banyuning Singaraja sebanyak 3 (tiga) biji dengan harga Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) perbiji;

Bahwa pada tanggal 20 Januari 2008, Terdakwa datang ke rumah korban I KOMANG ALIT SRINATA dengan mengendarai sebuah sepeda motor jenis Suzuki Thunder DK 4691 VY, dengan membawa potasium yang ditaruh di bawah sadel/jok di mana pada saat itu di rumah korban hanya ada korban I GEDE SUJANA als. CAPUNG. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil potasium yang sudah disiapkan di bawah sadel atau jok kemudian diserahkan kepada I GEDE SUJANA als. CAPUNG untuk menumbuk/menghaluskan (mengulig) potasium tersebut dengan batu agar potasium tersebut mejadi halus, dengan maksud jika potasium tersebut dicampur dengan kopi tidak kelihatan (ketahuan), adapun alasan Terdakwa kepada I GEDE SUJANA als. CAPUNG bahwa yang dihaluskan itu adalah obat sehingga korban tidak curiga. Mengingat keluarga korban I Komang Alit Srinata belum lengkap korban I Kadek Sugita tidak ada, maka rencana pembunuhan tidak jadi dilaksanakan karena takut perbuatannya diketahui oleh anaknya I Kadek Sugita, kemudian Terdakwa menyuruh korban I Gede Sujana alias Capung untuk menyimpan potensium yang telah dihaluskan tersebut pada tempat persembahyangan (pelakiran) di garasi mobil korban I Komang Alit Srinata selanjutnya Terdakwa pulang ke Singaraja;

Bahwa untuk mewujudkan niatnya meracun korban pada hari Sabtu

tanggal 26 Januari 2008, Terdakwa kembali datang ke rumah korban I KOMANG ALIT SRINATA di Dusun Gamongan, Desa Tiyung Tali, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit DK-3175-VM dan tiba di rumah korban sekitar jam 19.30 Wita, yang ada di rumah korban adalah korban I KOMANG ALIT SRINATA, NI KADEK SUTI, dan I GEDE SUJANA Als. CAPUNG sedang korban I KADEK SUGITA masih sembahyang, kemudian Terdakwa diterima oleh korban dan duduk-duduk di teras rumah dan saat itu Terdakwa minta agar semua anggota keluarga korban berkumpul dengan maksud jika sekeluarga mati maka tidak ada orang yang mengetahui perbuatannya. Selanjutnya Terdakwa menyuruh korban I GEDE SUJANA Als. CAPUNG untuk membuat kopi sebanyak 5 (lima) gelas di dapur, Terdakwa memberitahukan takaran dengan campuran gula 3 (tiga) sendok teh dan kopi 2 (dua) sendok teh serta potasium 1 (satu) sendok teh, maksudnya kopi itu menjadi pekat dan jika dicampur dengan potasium maka potasium itu tidak terasa dan tidak menimbulkan kecurigaan bagi korban;

Lalu Terdakwa mengambil potasium yang sebelumnya disimpan di plangkiran yang kemudian diserahkan kepada korban I GEDE SUJANA als. CAPUNG kemudian Terdakwa ikut masuk ke dapur sambil meminta dupa untuk sembahyang, selanjutnya Terdakwa menyuruh korban I GEDE SUJANA Als CAPUNG untuk mencampurkan potasium ke dalam 4 (empat) gelas kopi dan menyampaikan bahwa minuman kopi tersebut sudah diisi obat, sedangkan yang 1 (satu) gelas tidak diisi potasium karena untuk Terdakwa minum sendiri. Kemudian Terdakwa menyuruh korban I GEDE SUJANA Als. CAPUNG untuk membawakan minuman kopi 2 (dua) gelas yang telah dicampur dengan potasium tersebut kepada korban I KOMANG ALIT SRINATA dan istrinya yaitu bernama NI KADEK SUTI di teras ruang tamu dan 2 (dua) gelas lagi di taruh di rumah Sekenem, Terdakwa selalu membuntuti dari belakang apa yang dilakukan oleh korban I GEDE SUJANA als. CAPUNG setelah kopi diminum oleh kedua korban yakni I KOMANG ALIT SRINATA dan istrinya NI KADEK SUTI, selanjutnya Terdakwa menyuruh korban I KADEK SUGITA dan I GEDE SUJANA Als. CAPUNG agar cepat-cepat mengambil dan meminum kopi 2 (dua) gelas yang di taruh di rumah Sekenem untuk diminum di kandang babi. Bahwa selanjutnya setelah ke empat korban I KOMANG ALIT SRINATA, NI KADEK SUTI, I KADEK SUGITA dan I GEDE SUJANA Als. CAPUNG meminum kopi yang teiah dicampur potasium tersebut Terdakwa tetap mengawasi ke empat korban sambil duduk di rumah/bale Sekenem yang jaraknya sangat dekat dengan ruang tamu dan kandang babi. Bahwa setelah berselang 10 (sepuluh)

menit Terdakwa mendengar suara mengerok dan melihat korban I KOMANG ALIT SRINATA keluar dari ruang tamu menuju teras serta tergeletak dalam posisi menengadah sedangkan istri korban NI KADEK SUTI juga ikut tergeletak, dan Terdakwa juga melihat kedua korban yang minum kopi di dekat kandang babi yakni korban I KADEK SUGITA dan I GEDE SUJANA Als. CAPUNG sudah dalam keadaan tergeletak. Bahwa untuk menghilangkan jejak atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa mengambil 2 (dua) gelas kopi bekas dipakai oleh korban I KOMANG ALIT SRINATA dan istrinya NI KADEK SUTI serta mengambil 1 (satu) sendok bekas pakai untuk mengaduk kopi bercampur potasium lalu dibuang di sebelah Selatan rumah korban;

Adapun sebab-sebab kematian para korban yaitu korban I KOMANG ALIT SRINATA, NI KADEK SUTI, I KADEK SUGITA dan I GEDE SUJANA Als. CAPUNG adalah keracunan Sianida (sesuai dengan Visum Et Repertum No. KF 30A/R/I/08 tanggal 15 Februari 2008 yang ditanda tangani Dokter DUDUT RUSTYADI, Sp.F RSUP Sanglah Denpasar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lecet tersebut di atas sesuai dengan persentuhan dengan zat yang bersifat asam, sebab kematian korban adalah keracunan sianida;

Dari hasil diagnosa klinik, keracunan sianida (No. PB : 01/KF/I/2008 tanggal 27 Januari 2008 yang diketahui oleh dr. IB Pt. Alit, DFM, Sp.F dan ditanda tangani oleh dr. I Wayan Juli Sumadi / dr. Moetikaningsih, Sp. PA (K)). Dengan ringkasan sebagai berikut :

Ringkasan :

- Pelebaran pembuluh-pembuluh darah kapiler pada otak besar, otak kecil dan batang otak;
- Pelebaran pembuluh darah kapiler dan fokus ekstrasvasi eritrosit perivaskuler tanpa ilfiltrat sel-sel radang pada scalp;
- Pelebaran pembuluh-pembuluh darah kapiler septum interalveolar, edema dan fokus-fokus sebaran ringan limfosit, sel plasma dan sedikit eosinofil pada septum interaveolar dan bronkus, serta tampak fokus-fokus antrakosis pada paru;
- Erosimukosa, infiltrad sel-sel radang limfosit dan sel plasma pada lamina propria dan pelebaran pembuluh-pembuluh darah kapiler pada lapisan submukosa dan serosa lambung;
- Degenerasi lemak ringan, pelebaran sinusoid, dan fokus-fokus treditis kronis pada hepar;
- Pankreaslisis;

- Pelebaran pembuluh-pembuluh darah kapiler glomerulus dan interstiteal ginjal;
- Pelebaran pembuluh-pembuluh darah kapiler pada miokardium dan perikardium jantung;
- Penebalan intima dan plak atheroma pada cabang-cabang arteri koronaria kanan dan arteri koronaria kiri yang mempersempit lumen sebesar lima persen sampai tujuh puluh lima persen;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa I PUTU SUAKA Als. KETEG pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2008 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2008 atau disekitar tahun 2008, bertempat di Dusun Gamongan, Desa Tiyingtali, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya ditempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, Terdakwa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yakni korban yang bernama : I KOMANG ALIT SRINATA, NI KADEK SUTI, I KADEK SUGITA, dan I GEDE SUJANA Als. CAPUNG, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa I PUTU SUAKA Als. KETEG sudah kenal dengan korban I KOMANG ALIT SRINATA, pada tahun 2002 waktu itu korban I KOMANG ALIT SRINATA mengantarkan anaknya yaitu korban I KETUT SUGITA yang saat itu menderita sakit berobat pada Terdakwa yang mengaku sebagai dukun dan setelah beberapa kali diobati oleh Terdakwa korban I KADEK SUGITA menjadi sembuh. Dalam pengobatan tersebut, korban I KOMANG ALIT SRINATA berjanji jika korban I KADEK SUGITA sembuh akan memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun korban I KOMANG ALIT SRINATA baru memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan dalam kurun waktu antara tahun 2002-tahun 2007 Terdakwa sering datang ke rumah korban di Desa Tiying Tali Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem dan setiap kali datang ke rumah korban Terdakwa hanya diberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan kekurangannya tidak diberikan, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa menjadi jengkel dan dendam lalu timbul niat Terdakwa untuk membunuh korban sekeluarga;

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2007 bertempat di rumah Terdakwa saat Terdakwa bermaksud untuk melaksanakan niatnya tersebut, Terdakwa

menyuruh saksi I MADE SUKA ADNYANA untuk membeli racun jenis potasium di sebuah warung di Banyuning Singaraja sebanyak 3 (tiga) biji dengan harga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per biji;

Bahwa pada tanggal 20 Januari 2008, Terdakwa datang ke rumah korban I KOMANG ALIT SRINATA dengan mengendarai sebuah sepeda motor jenis Suzuki Thunder DK 4691 VY, dengan membawa potasium yang di taruh di bawah sadel/jok di mana pada saat itu di rumah korban hanya ada korban I GEDE SUJANA als. CAPUNG. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil potasium yang sudah disiapkan di bawah sadel atau jok kemudian diserahkan kepada I GEDE SUJANA als. CAPUNG untuk menumbuk/menghaluskan (mengulig) potasium tersebut dengan batu agar potasium tersebut menjadi halus, dengan maksud jika potasium tersebut dicampur dengan kopi tidak kelihatan (ketahuan), adapun alasan Terdakwa kepada I GEDE SUJANA als. CAPUNG bahwa yang dihaluskan itu adalah obat sehingga korban tidak curiga. Mengingat keluarga korban I Komang Alit Srinata belum lengkap yakni korban I Kadek Sugita tidak ada, maka rencana pembunuhan tidak dilaksanakan karena takut perbuatannya diketahui oleh anaknya I Kadek Sugita, kemudian Terdakwa menyuruh korban I GEDE SUJANA Als. CAPUNG untuk menyimpan potasium yang telah dihaluskan tersebut pada tempat persembahyangan (pelangkiran) di garasi mobil korban I KOMANG ALIT SRINATA, selanjutnya Terdakwa pulang ke Singaraja.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2008, Terdakwa kembali datang ke rumah korban I KOMANG ALIT SRINATA di Dusun Gamongan, Desa Tiyang Tali, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit DK-3175-VM dan tiba di rumah korban sekitar jam 19.30 Wita, yang ada di rumah korban adalah korban I KOMANG ALIT SRINATA, NI KADEK SUTI, dan I GEDE SUJANA Als. CAPUNG sedang korban I KADEK SUGITA masih sembahyang, kemudian Terdakwa diterima oleh korban dan duduk-duduk di teras rumah dan saat itu Terdakwa minta agar semua anggota keluarga korban berkumpul dengan maksud jika sekeluarga mati maka tidak ada orang yang mengetahui perbuatannya. Selanjutnya Terdakwa menyuruh korban I GEDE SUJANA Als. CAPUNG untuk membuat kopi sebanyak 5 (lima) gelas di dapur, Terdakwa memberitahukan takaran dengan campuran gula 3 (tiga) sendok teh dan kopi 2 (dua) sendok teh serta potasium 1 (satu) sendok teh, maksudnya kopi itu menjadi pekat dan jika dicampur dengan potasium maka potasium itu tidak terasa dan tidak menimbulkan kecurigaan bagi korban;

Lalu Terdakwa mengambil potasium yang sebelumnya disimpan di plangkiran yang kemudian diserahkan kepada korban I GEDE SUJANA als. CAPUNG kemudian Terdakwa ikut masuk ke dapur sambil meminta dupa untuk sembahyang, selanjutnya Terdakwa menyuruh korban I GEDE SUJANA Als CAPUNG untuk mencampurkan potasium ke dalam 4 (empat) gelas kopi dan menyampaikan bahwa minuman kopi tersebut sudah diisi obat, sedangkan yang 1 (satu) gelas tidak diisi potasium karena untuk Terdakwa minum sendiri. Kemudian Terdakwa menyuruh korban I GEDE SUJANA Als. CAPUNG untuk membawakan minuman kopi 2 (dua) gelas yang telah dicampur dengan potasium tersebut kepada korban I KOMANG ALIT SRINATA dan istrinya yaitu bernama NI KADEK SUTI di teras ruang tamu dan 2 (dua) gelas lagi ditaruh di rumah Sekenem, Terdakwa selalu membuntuti dari belakang apa yang dilakukan oleh korban I GEDE SUJANA als. CAPUNG setelah kopi diminum oleh kedua korban yakni I KOMANG ALIT SRINATA dan istrinya NI KADEK SUTI, selanjutnya Terdakwa menyuruh korban I KADEK SUGITA dan I GEDE SUJANA Als. CAPUNG agar cepat-cepat mengambil dan meminum kopi 2 (dua) gelas yang ditaruh di rumah Sekenem untuk diminum di kandang babi;

Bahwa setelah berselang 10 (sepuluh) menit Terdakwa mendengar suara mengerok dan melihat korban I Komang Alir Srinata keluar dari ruang tamu menuju teras serta tergeletak dalam posisi menengadahkan sedangkan istri korban NI KADEK SUTI juga ikut tergeletak, dan Terdakwa juga melihat kedua korban yang minum kopi di dekat kandang babi yakni korban I KADEK SUGITA dan I GEDE SUJANA Als. CAPUNG sudah dalam keadaan tergeletak. Bahwa untuk menghilangkan jejak atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa mengambil 2 (dua) gelas kopi bekas dipakai oleh korban I KOMANG ALIT SRINATA dan istrinya NI KADEK SUTI serta mengambil 1 (satu) sendok bekas pakai untuk mengaduk kopi bercampur potasium lalu dibuang di sebelah selatan rumah korban;

Adapun sebab-sebab kematian para korban yaitu korban I KOMANG ALIT SRINATA, NI KADEK SUTI, I KADEK SUGITA dan I GEDE SUJANA Als. CAPUNG adalah keracunan sianida (sesuai dengan Visum Et Repertum No. KF 30A/R//08 tanggal 15 Februari 2008 yang ditanda tangani Dokter DUDUT RUSTYADI, Sp.F RSUP Sanglah Denpasar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lecet tersebut diatas sesuai dengan persentuhan dengan zat yang bersifat asam, sebab kematian korban adalah keracunan sianida;

Dari hasil diagnosa klinik : keracunan sianida (No. PB : 01/KF//2008

tanggal 27 Januari 2008 yang diketahui oleh dr. IB Pt. Alit, DFM, Sp.F dan ditanda tangani oleh dr. I Wayan Juli Sumadi / dr. Moetikaningsih, Sp. PA (K)).

Dengan ringkasan sebagai berikut :

Ringkasan :

- Pelebaran pembuluh-pembuluh darah kapiler pada otak besar, otak kecil dan batang otak;
- Pelebaran pembuluh darah kapiler dan fokus ekstrasvasasi eritrosit perivaskuler tanpa infiltrat sel-sel radang pada scalp;
- Pelebaran pembuluh-pembuluh darah kapiler septum interalveolar, edema dan fokus-fokus sebaran ringan limfosit, sel plasma dan sedikit eosinofil pada septum interaveolar dan bronkus, serta tampak fokus-fokus antrakosis pada paru;
- Erosimukosa, infiltrat sel-sel radang limfosit dan sel plasma pada lamina propria dan pelebaran pembuluh-pembuluh darah kapiler pada lapisan submukosa dan serosa lambung;
- Degenerasi lemak ringan, pelebaran sinusoid, dan fokus-fokus treditis kronis pada hepar;
- Pankreaslisis;
- Pelebaran pembuluh-pembuluh darah kapiler glomerulus dan interstiteal ginjal;
- Pelebaran pembuluh-pembuluh darah kapiler pada nyokardium dan perikardium jantung;
- Penebalan intima dan plak atheroma pada cabang-cabang arteri koronaria kanan dan arteri koronaria kiri yang mempersempit lumen sebesar lima persen sampai tujuh puluh lima persen;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

DAN :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I PUTU SUAKA Als. KETEG pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2008 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2008 atau disekitar tahun 2008, bertempat di Dusun Gamongan, Desa Tiyingtali, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya ditempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada malam hari dalam

sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa I PUTU SUAKA Als. KETEG setelah selesai melakukan perbuatannya meracuni 4 (empat) korban yakni , I KOMANG ALIT SRINATA, NI KADEK SUTI, I KADEK SUGITA, dan I GEDE SUJANA Als. CAPUNG dengan cara memberi minuman kopi yang dicampur dengan potasium dan setelah Terdakwa yakin kalau ke empat korban tersebut telah meninggal, maka Terdakwa melaksanakan niatnya untuk mengambil barang-barang milik korban I KOMANG ALIT SRINATA yang sebelumnya Terdakwa telah dihubungi oleh korban melalui telepon yang memberitahukan bahwa di rumah korban ada uang yang akan diserahkan kepada Terdakwa sebagai pelunasan pengobatan spiritual anak korban I KADEK SUGITA;

Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar korban I KOMANG ALIT SRINATA mengambil barang-barang berupa uang tunai sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) pasang anting emas yang di taruh di dalam kamar korban dan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah hp merk Nokia type 6600 warna hitam milik korban I KADEK SUGITA yang di taruh di rumah Sekenem, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik korban tersebut, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit DK-3175-VM pergi meninggalkan rumah korban pulang ke Singaraja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa I PUTU SUAKA Als. KETEG pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2008 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2008 atau disekitar tahun 2008, bertempat di Dusun Gamongan, Desa Tiyingtali, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya di tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, Terdakwa telah melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari pada hukuman dengan melawan hak, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa I PUTU SUAKA Als. KETEG sudah kenal dengan korban I KOMANG ALIT SRINATA, pada tahun 2002 waktu itu korban I KOMANG ALIT SRINATA mengantarkan anaknya yaitu korban I KETUT SUGITA yang saat itu menderita sakit berobat pada Terdakwa yang mengaku sebagai dukun dan setelah beberapa kali diobati oleh Terdakwa korban I KADEK SUGITA menjadi sembuh. Dalam pengobatan tersebut, korban I KOMANG ALIT SRINATA berjanji jika korban I KADEK SUGITA sembuh akan memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun korban I KOMANG ALIT SRINATA baru memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan dalam kurun waktu antara tahun 2002 - tahun 2007 Terdakwa sering datang ke rumah korban di Desa Tiyung Tali Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem dan setiap kali datang ke rumah korban Terdakwa hanya diberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan kekurangannya tidak diberikan, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa menjadi jengkel dan dendam lalu timbul niat Terdakwa untuk membunuh korban sekeluarga;

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2007 bertempat di rumah Terdakwa saat Terdakwa bermaksud untuk melaksanakan niatnya tersebut, Terdakwa menyuruh saksi I MADE SUKA ADNYANA untuk membeli racun jenis potasium di sebuah warung di Banyuning Singaraja sebanyak 3 (tiga) biji dengan harga Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) per biji;

Bahwa pada tanggal 20 Januari 2008, Terdakwa datang ke rumah korban I KOMANG ALIT SRINATA dengan mengendarai sebuah sepeda motor jenis Suzuki Thunder DK 4691 VY, dengan membawa potasium yang ditaruh di bawah sadel/jok di mana pada saat itu di rumah korban hanya ada korban I GEDE SUJANA als. CAPUNG. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil potasium yang sudah disiapkan di bawah sadel atau jok kemudian diserahkan kepada I GEDE SUJANA als. CAPUNG untuk menumbuk/menghaluskan (mengiling) potasium tersebut dengan batu agar potasium tersebut mejadi halus, dengan maksud jika potasium tersebut dicampur dengan kopi tidak kelihatan (ketahuan), adapun alasan Terdakwa kepada I GEDE SUJANA als. CAPUNG bahwa yang dihaluskan itu adalah obat sehingga korban tidak curiga, Mengingat keluarga korban I KOMANG ALIT SRINATA belum lengkap yakni korban I GEDE SUGATA tidak ada, maka rencana pembunuhan tidak jadi dilaksanakan karena takut perbuatannya diketahui oleh anaknya I KADEK SUGITA, kemudian Terdakwa menyuruh korban I GEDE SUJANA Als. CAPUNG untuk menyimpan potasium yang telah dihaluskan tersebut pada

tempat persembahyangan (pelangkiran) di garasi mobil korban I KOMANG ALIT SRINATA, selanjutnya Terdakwa pulang ke Singaraja;

Bahwa untuk mewujudkan niatnya meracuni korban pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2008, Terdakwa kembali datang ke rumah korban I KOMANG ALIT SRINATA di Dusun Gamongan, Desa Tiyang Tali, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit DK-3175-VM dan tiba di rumah korban sekitar jam 19.30 Wita, yang ada di rumah korban adalah korban I KOMANG ALIT SRINATA, NI KADEK SUTI, dan I GEDE SUJANA Als. CAPUNG sedang korban I KADEK SUGITA masih sembahyang, kemudian Terdakwa diterima oleh korban dan duduk-duduk di teras rumah dan saat itu Terdakwa minta agar semua anggota keluarga korban berkumpul dengan maksud jika sekeluarga mati maka tidak ada orang yang mengetahui perbuatannya. Selanjutnya Terdakwa menyuruh korban I GEDE SUJANA Als. CAPUNG untuk membuat kopi sebanyak 5 (lima) gelas di dapur, Terdakwa memberitahukan takaran dengan campuran gula 3 (tiga) sendok teh dan kopi 2 (dua) sendok teh serta potasium 1 (satu) sendok teh, maksudnya kopi itu menjadi pekat dan jika dicampur dengan potasium maka potasium itu tidak terasa dan tidak menimbulkan kecurigaan bagi korban;

Lalu Terdakwa mengambil potasium yang sebelumnya disimpan di plangkiran yang kemudian diserahkan kepada korban I GEDE SUJANA als. CAPUNG kemudian Terdakwa ikut masuk ke dapur sambil meminta dupa untuk sembahyang, selanjutnya Terdakwa menyuruh korban I GEDE SUJANA Als CAPUNG untuk mencampurkan potasium ke dalam 4 (empat) gelas kopi dan menyampaikan bahwa minuman kopi tersebut sudah diisi obat, sedangkan yang 1 (satu) gelas tidak diisi potasium karena untuk Terdakwa minum sendiri. Kemudian Terdakwa menyuruh korban I GEDE SUJANA Als. CAPUNG untuk membawakan minuman kopi 2 (dua) gelas yang telah dicampur dengan potasium tersebut kepada korban I KOMANG ALIT SRINATA dan istrinya yaitu bernama NI KADEK SUTI di teras ruang tamu dan 2 (dua) gelas lagi ditaruh di rumah Sekenem, Terdakwa selalu membuntuti dari belakang apa yang dilakukan oleh korban I GEDE SUJANA als. CAPUNG setelah kopi diminum oleh kedua korban yakni I KOMANG ALIT SRINATA dan istrinya NI KADEK SUTI, selanjutnya Terdakwa menyuruh korban I KADEK SUGITA dan I GEDE SUJANA Als. CAPUNG agar cepat-cepat mengambil dan meminum kopi 2 (dua) gelas yang ditaruh di rumah Sekenem untuk diminum di kandang babi;

Bahwa selanjutnya setelah ke empat korban I KOMANG ALIT SRINATA, NI KADEK SUTI, I KADEK SUGITA dan I GEDE SUJANA Als. CAPUNG

meminum kopi yang telah dicampur potasium tersebut Terdakwa tetap mengawasi ke empat korban sambil duduk di rumah/bale Sekenem yang jaraknya sangat dekat dengan ruang tamu dan kandang babi;

Bahwa setelah berselang 10 (sepuluh) menit Terdakwa mendengar suara mengerok dan melihat korban I KOMANG ALIT SRINATA keluar dari ruang tamu menuju teras serta tergeletak dalam posisi menengadiah sedangkan istri korban NI KADEK SUTI juga ikut tergeletak, dan Terdakwa juga melihat kedua korban yang minum kopi di dekat kandang babi yakni korban I KADEK SUGITA dan I GEDE SUJANA Als. CAPUNG sudah dalam keadaan tergeletak;

Bahwa untuk menghilangkan jejak atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa mengambil 2 (dua) gelas kopi bekas dipakai oleh korban I KOMANG ALIT SRINATA dan istrinya NI KADEK SUTI serta mengambil 1 (satu) sendok bekas pakai untuk mengaduk kopi bercampur potasium lalu dibuang disebelah Selatan rumah korban;

Adapun sebab-sebab kematian para korban yaitu korban I KOMANG ALIT SRINATA, NI KADEK SUTI, I KADEK SUGITA dan I GEDE SUJANA Als. CAPUNG adalah keracunan sianida (sesuai dengan Visum Et Repertum No. KF 30A/R//08 tanggal 15 Februari 2008 yang ditandatangani Dokter DUDUT RUSTYADI, Sp.F RSUP Sanglah Denpasar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: luka lecet tersebut di atas sesuai dengan persentuhan dengan zat yang bersifat asam, sebab kematian korban adalah keracunan sianida;

Dari hasil diagnosa klinik, keracunan sianida (No. PB : 01/KF//2008 tanggal 27 Januari 2008 yang diketahui oleh dr. IB Pt . Alit, DFM, Sp.F dan ditanda tangani oleh dr. I Wayan Juli Sumadi / dr. Moetikaningsih, Sp. PA (K)). Dengan ringkasan sebagai berikut :

Ringkasan :

- Pelebaran pembuluh-pembuluh darah kapiler pada otak besar, otak kecil dan batang otak.;
- Pelebaran pembuluh darah kapiler dan fokus ekstrasvasi eritrosit perivaskuler tanpa infiltrat sel-sel radang pada scalp;
- Pelebaran pembuluh-pembuluh darah kapiler septum interalveolar, edema dan fokus-fokus sebaran ringan limfosit, sel plasma dan sedikit eosinofil pada septum interaveolar dan bronkus, serta tampak fokus-fokus antrakosis pada paru;
- Erosimukosa, infiltrat sel-sel radang limfosit dan sel plasma pada lamina propria dan pelebaran pembuluh-pembuluh darah kapiler pada lapisan submukosa dan serosa lambung;

- Degenerasi lemak ringan, pelebaran sinusoid, dan fokus-fokus treditis kronis pada hepar;
- Pankreaslisis;
- Pelebaran pembuluh-pembuluh darah kapiler glomerulus dan interstiteal ginjal;
- Pelebaran pembuluh-pembuluh darah kapiler pada nyokardium dan perikardium jantung;
- Penebalan intima dan plak atheroma pada cabang-cabang arteri koronaria kanan dan arteri koronaria kiri yang mempersempit lumen sebesar lima persen sampai tujuh puluh lima persen;

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa I PUTU SUAKA Als. KETEG setelah selesai melakukannya meracuni 4 (empat) korban yakni ; I KOMANG ALIT SRINATA, NI KADEK SUTI, I KADEK SUGITA, dan I GEDE SUJANA Als. CAPUNG dengan cara memberi minuman kopi yang dicampur dengan potasium dan setelah Terdakwa yakin kalau ke empat korban tersebut telah meninggal, maka Terdakwa melaksanakan niatnya untuk mengambil barang-barang milik korban I KOMANG ALIT SRINATA yang sebelumnya Terdakwa telah dihubungi oleh korban melalui telepon yang memberitahukan bahwa di rumah korban ada uang yang akan diserahkan kepada Terdakwa sebagai pelunasan pengobatan spiritual anak korban I KADEK SUGITA. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar korban I KOMANG ALIT SRINATA mengambil barang-barang berupa uang tunai sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) pasang anting emas yang ditaruh di dalam kamar korban dan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 6600 warna hitam milik korban I KADEK SUGITA yang ditaruh di rumah Sekenem, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik korban tersebut, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit DK-3175-VM pergi meninggalkan rumah korban pulang ke Singaraja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP;

Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 September 2008 yang isinya adalah sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I Putu Suaka als. Keteg terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 - Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 340 KUHP dalam surat dakwaan pertama kesatu primair;

- Dan melakukan pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHP dalam dakwaan kedua;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Putu Suaka als. Keteg dengan pidana mati;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tuna Rp.9.070.000,-
 - 1 (satu) buah hp merk Nokia type 6600 warna hitam;
 - 1 (satu) pasang anting emas;
 - 1 (satu) buah cangkir;
 - 2 (dua) buah gelas yang diduga berisi sisa kopi;
 - 1 (satu) buah sendok makan;
 - 2 (dua) buah gelas berisi sisa kopi;

Dikembalikan kepada yang berhak I Gede Somadana;

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit DK 3175 UM STNK an. Ketut Mertada;

Dikembalikan kepada I Ketut Mertada;

- 1 (satu) helm warna hitam;
 - 2 (dua) buah celama panjang warna hitam dan loreng;
 - 1 (satu) buah topi warna coklat;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos warna merah;
 - 1 (satu) bungkus sisa nasi;
 - 1 (satu) bungkus sisa sayur;
- dirampas untuk dimusnahkan;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Amlapura No.56/Pid.B/2008/PN.AP tanggal 22 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I Putu Suaka als. Keteg telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana dan pencurian dalam keadaan memberatkan”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana MATI;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tuna Rp.9.070.000,- (sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type 6600 warna hitam;

- 1 (satu) pasang anting emas;
- 1 (satu) buah cangkir;
- 2 (dua) buah gelas yang diduga berisi sisa kopi;
- 1 (satu) buah sendok makan;
- 2 (dua) buah gelas berisi sisa kopi;

agar dikembalikan kepada yang berhak I Gede Somadana;

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit DK 3175 UM STNK an. Ketut Mertada;

agar dikembalikan kepada yang berhak, yaitu I Ketut Mertada;

- 1 (satu) helm warna hitam;
- 2 (dua) buah celana panjang warna hitam dan lorange;
- 1 (satu) buah topi warna coklat;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos warna merah;
- 1 (satu) bungkus sisa nasi;
- 1 (satu) bungkus sisa sayur;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.113/PID.B/2008/PT.DPS tanggal 27 Oktober 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I Putu Suaka als. Keteg;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 22 September 2008 No.56/Pid.B/2008/PN.Ap yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebanyak Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No.2215 K/Pid/2008 tanggal 27 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : I PUTU SUAKA als. KETEG tersebut;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 17 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal

17 Juni 2009 dari Terdakwa I PUTU SUAKA als. KETEG sebagai para/Terpidana/Ahli Waris, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Pebruari 2009 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP, Permohonan Peninjauan Kembali mengajukan permohonan Peninjauan Kembali didasari atas adanya kekhilafan yang nyata dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 2215 K/Pid/2008;

Bahwa dalam memutus perkara No. 2215 K/Pid/2008 tertanggal 27 Januari 2009, ternyata Judex Juris mengambil alih seluruh pertimbangan Judex Facti putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 56/Pid B/2008, tanggal 22 September 2008, jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 113/Pid.B/2008/PT.DPS, tanggal 27 Oktober 2008;

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Amlapura telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukumnya. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan Judex Facti Pengadilan Negeri Amlapura dalam memberikan pertimbangan hukumnya nampak jelas sebagaimana yang termuat pada amar putusan perkara a quo halaman 72 alenia 3 poin 3 dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan "Terdakwa sebelumnya pernah melakukan perbuatan yang sama dengan korban suami istri di Desa Sudaji, Singaraja, dan suami istri di Desa Jinang Dalem, Singaraja";

Bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Amlapura dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan sebagaimana teruraikan di atas tanpa dasar adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bertentangan dan melanggar asas praduga tak bersalah (presumption of innocent) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakimam yang menyebutkan "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Asas hukum Praduga tak bersalah merupakan prasyarat utama untuk menetapkan bahwa suatu proses telah berlangsung jujur, adil, dan tidak memihak (*due proces of law*), sehingga asas hukum ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari *due proces* tersebut, Friedman (1994) menegaskan bahwa prinsip "*due process*" yang telah melembaga dalam proses peradilan sejak dua ratus tahun yang lampau, kini telah melembaga di dalam seluruh bidang kehidupan;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali benar-benar merasa dirugikan karena telah terjadi perampasan hak-hak Pemohon Peninjauan kembali oleh *Judex Facti*, terlebih lagi pertimbangan *Judex Facti* tersebut dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana mati atas diri pemohon;

Bahwa oleh karena pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Amlapura dalam menjatuhkan pidana atas diri Pemohon bertentangan dan melanggar asas-asas umum dalam sistem hukum pidana, maka dasar penjatuhan pidana mati atas Pemohon Kasasi sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 56/Pid.B/2008/PN.AP jo. putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 113/Pid.B/2008/PT.Dos tanggal 27 Oktober 2008 jo. putusan Mahkamah Agung RI No.2215 K/Pid/2008/ tertanggal 27 Januari 2009 mengandung kekhilafan yang nyata dan sangat tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan yang nyata dalam putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar yaitu, pembunuhan yang dilakukan Terdakwa sangat keji dan tidak berpr kemanusiaan dengan cara meracun dan menimbulkan empat orang korban meninggal;

Perbuatan Terdakwa merupakan pengulangan karena sebelumnya Terdakwa telah pernah melakukan perbuatan serupa dengan korban suami istri di Desa Sudaji, Singaraja;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009,

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari : **I PUTU SUAKA alias KETEG** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Selasa** tanggal **20 Juli 2010** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. IMAM HARJADI, SH. MH.** dan **H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH. MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd
R. IMAM HARJADI, SH. MH.

Ttd
H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH. MM.

Ketua :

Ttd
DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd
TUTY HARYATI, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung – RI.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.
Nip.040044338